



PUTUSAN

Nomor 0058/Pdt.G/2018/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat antara:

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SI (S.Pd), pekerjaan Honorer, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti serta saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 01 Maret 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 01 Maret 2018 dalam register perkara Nomor 0058/Pdt.G/2018/PA.Bgi, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 26 Mei 2010;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layak suami-istri dengan baik, dan awalnya bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN selama kurang lebih tujuh bulan dan setelah itu Pemohon dan Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama orang tua

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 0058/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Pemohon dan tinggal bersama dirumah sendiri di Desa Baka, Kecamatan Tinangkung selama kurang lebih tujuh tahun yang rumah tersebut merupakan pembagian dari orang tua kandung Pemohon dan setelah itu Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di tempat kediaman bersama (rumah sendiri) di Desa Baka, Kecamatan Tinangkung selama kurang lebih dua hari dan terakhir Pemohon masih tetap tinggal ditempat kediaman tersebut dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal bersama orang tua Termohon di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN sampai sekarang;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 - a. ANAK 1, perempuan, lahir tanggal 25 Juli 2010;
 - b. ANAK 2, perempuan, lahir tanggal 20 Juli 2013;
4. Bahwa kedua anak Pemohon tersebut masih tetap dalam asuhan Pemohon;
5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon adalah sebagai berikut :
 - 5.1. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan September 2017 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh;
 - a. Bahwa Termohon sering menghubungi pria lain melalui Handphon tanpa sepengetahuan Pemohon dan apabila ditanya oleh Pemohon, Termohon selalu menyangkal dan itu sudah berulang-ulang kali dilakukan oleh Termohon;
 - 5.2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada hari selasa tanggal 19 September 2017 dimana berdasarkan dengan poin (a) namun demikian Pemohon masih tetap bersabar, menasehati dan mempertahankan rumah tangganya bahkan hal tersebut sudah melibatkan orang tua kandung Termohon untuk mencari solusi namun Termohon menyatakan sudah tidak mau bersama lagi dengan Pemohon, sehingga Pemohon memutuskan untuk berpisah secara hukum dengan Termohon;

Hal.2.dari17 hal.Putusan Nomor 0058/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih enam bulan tanpa menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon ;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya bernunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohonan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah secara maksimal dalam setiap persidangan mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, upaya mediasi juga telah ditempuh Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 28 Maret 2018 yang dipimpin oleh Mediator yang bernama Samsudin Djaki, S.H., ternyata upaya perdamaian melalui mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal.3dari17 hal.Putusan Nomor 0058/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa point nomor 1, 2, 3, 4, 5.1, dan poin nomor 5.3 permohonan Pemohon adalah benar;
2. Bahwa point nomor 5.1.a, permohonan Pemohon adalah tidak benar, Termohon hanya menelpon kepada teman Pemohon, dan permasalahan yang sebenarnya karena Pemohon sering memukul;
3. Bahwa point nomor 5.2, permohonan Pemohon adalah benar, namun penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon melakukan KDRT kepada Termohon;
4. Bahwa poin nomor 6 permohonan Pemohon, bahwa Termohon ikhlas dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, serta tidak menuntut apapun kepada Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya semula;
2. Bahwa jawaban point 5.1.a, adalah tidak benar, Termohon sering menelpon teman laki-lakinya dan setiap Pemohon meminta hp Termohon, Termohon tidak sudi memberikannya kepada Pemohon, sehingga Pemohon curiga;
3. Bahwa jawaban point 5.2, adalah tidak benar Pemohon melakukan KDRT;

Bahwa atas replik Pemohon Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana tercatat dan tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap duplik, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana tercatat dan tertuang dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa Tergugat dalam tahap pembuktian tidak hadir untuk melanjutkan persidangan walaupun Termohon telah dipanggil kembali untuk menghadap sidang tetap tidak hadir serta tidak mengirimkan wakil ataupun kuasanya, sehingga gugurlah haknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal.4dari17 hal.Putusan Nomor 0058/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

227/02/VIII/2008, tanggal 01 Agustus 2008, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten BanggaiLaut. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di-*nezegelein*, diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, Umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Baka, terakhir pindah dirumah sendiri di Desa Baka, Kecamatan Tinangkung, selama 7(tujuh) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak, ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon sering menghubungi pria lain melalui handphone tanpa sepengetahuan Pemohon, hal tersebut dilakukan berulang kali oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal kurang lebih enam bulan samapai sekarang tanpa ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal.5 dari 17 hal. Putusan Nomor 0058/Pdt.G/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Baka, terakhir pindah dirumah sendiri di Desa Baka Kecamatan Tinangkung selama 7(tujuh) tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak, ANAK 1 dan ANAK 2;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon sering menghubungi pria lain melalui handphone tanpa sepengetahuan Pemohon, hal tersebut dilakukan berulang kali oleh Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal kurang lebih enam bulan samapai sekarang tanpa ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi pernah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil Permohonannya untuk bercerai dari Termohon karena telah menderita lahir batin dan menyatakan tetap pada dalil-dalil bantahannya, bahwa atas saran Majelis Hakim Pemohon bersedia dan sanggup memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon sesuai kemampuan Pemohon sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 3 bulan iddah Termohon dan mut'ah berupa cincin emas seberat 1 gram dan akan diserahkan pada saat ikrar talak diucapkan, sebagaimana dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan

Hal.6 dari 17 hal. Putusan Nomor 0058/Pdt.G/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, sehingga Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kepada Majelis Hakim mohon putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak telah hadir dipersidangan dan proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator Samsudin Djaki, S.H., dan sesuai Laporan Hasil Mediasi Nomor 0005/Pdt.G/2018/PA.Bgi., tanggal 14 Maret 2018 dan tanggal 28 Maret 2018, proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, meskipun demikian Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil didamaikan, sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo*, Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan cerai dengan mendalilkan bahwa pada pokoknya sebagaimana dalam Permohonannya dan dalam agenda pembacaan permohonan, Pemohon tidak merubah maupun menambah serta tetap mempertahankan apa yang menjadi permohonannya yang mana ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban dan dupliknya secara lisan, sebagaimana

Hal.7 dari 17 hal. Putusan Nomor 0058/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas yang pada pokoknya Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan angka 1, 2, 3, 4, 5.1, dan poin nomor 5.3, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa adapun dalil yang dibantah oleh Termohon adalah dalil tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, pada poin 5.1.a, dan 5.2, sebagaimana dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon dan dupliknya tersebut, Pemohon dalam replik tetap dengan dalil-dalil permohonan semula serta kesimpulannya dan untuk lebih ringkasnya dalam jawab menjawab menunjuk kepada hal sebagaimana dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dibenarkan atau tidak dibantah oleh Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut dapat dijadikan sebagai bukti awal yang kuat dan sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir lagi dalam persidangan, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dapat di bantah oleh Termohon, oleh karena dengan ketidakhadirannya tersebut dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui kebenaran sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara sengketa perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka baik yang diakui maupun yang dibantah oleh Termohon harus dibuktikan bersama-sama, sehingga dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim menerapkan beban pembuktian berimbang kepada Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti baik bukti surat, maupun saksi-saksi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal.8dari17 hal.Putusan Nomor 0058/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon dan Termohon dapat sebagai pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta *otentik* dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., *jo.*, Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 26 Mei 2010 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan Pemohon didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon yang bernama **SAKSI I** (sepupu Pemohon), **SAKSI II** (teman Pemohon) dalam kesaksiannya di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, telah hidup bersama layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai, namun sejak bulan September 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pada puncaknya tanggal 19 September 2017;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 0058/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering menelpon pria lain tanpa sepengetahuan Termohon dan sudah diperingatkan akan tetapi tidak merubah sikapnya;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama enam bulan sampai sekarang dan tidak pernah ada lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa saksi dan keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, oleh karena itu keterangan saksi dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di atas yang jika dihubung-hubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan, maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah melangsungkan perkawinan (akad nikah) secara Islam pada tanggal 26 Mei 2010 hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu dan belum pernah bercerai;

Hal.10 dari 17 hal. Putusan Nomor 0058/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikarnuai 2 (dua) anak;
3. Bahwa sejak bulan September 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena terjadi perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon sering menelpon laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon tidak mau merubah sikap Termohon tersebut;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama enam bulan sampai sekarang dan sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon telah berusaha menasihati dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dimana antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sering menelpon laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon tidak mau merubah sikap Termohon tersebut serta antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan lamanya, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli

Hal.11 dari 17 hal. Putusan Nomor 0058/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Pemohonan Termohon, kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohonan Termohon telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (*Vide* : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*", jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang disebutkan bahwa; perceraian dapat terjadi karena alasan "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Hal.12 dari 17 hal. Putusan Nomor 0058/Pdt.G/2018/PA.Bgi



وإنعزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

2. Kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan".

3. Dalil syar'i dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq* Juz I halaman 83, sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حينئذ يضطر بالحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نواحي لا صلح
حيث تصب الربطة الزوجية من غير رجوع وحلنا للإستمرار معناها أي حكم على أحد الزوجين بال
سجن المؤبد وهذا ظلم تأبأ به رجال العدالة

Artinya : *Islam memilih lembaga thalaaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Banggai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

Hal.13 dari 17 hal. Putusan Nomor 0058/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Surat Ketua Muda Udilag Mahkamah Agung Nomor 28 /Tuada-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608K/AG/2003, tanggal 23 Maret 2005, maka di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak perkara *a quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohonan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 149 huruf (a) serta Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka meskipun Termohon tidak menuntut, namun karena cerai talak ini atas keinginan Pemohon, sehingga secara *ex officio* Majelis Hakim dapat menetapkan kewajiban akibat cerai talak yaitu tentang hak mut'ah dan iddah (*Vide* : Yurisprudensi MARI No. 280.K/AG/2004);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya;

Menimbang, bahwa Termohon setelah diceraikan oleh Pemohon maka Termohon sebagai isteri menjalani masa iddah selama 3 bulan dan selama masa iddah tersebut Termohon wajib menjaga dirinya untuk tidak menerima pinangan apalagi menikah dengan pria lain karena Pemohon sebagai bekas suami berhak rujuk kepada Termohon sebagai bekas istri yang masih dalam masa iddah hal ini sesuai Pasal 150 dan 151 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Termohon berhak mendapatkan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan bersedia dan sanggup memberikan kepada Termohon mut'ah berupa cincin emas seberat 1 gram/23 karat dan nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 3 bulan;

Hal.14 dari 17 hal. Putusan Nomor 0058/Pdt.G/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia dan sanggup untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan hal tersebut sesuai Pasal 149 huruf (a), Pasal 152 dan Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan yang disesuaikan kemampuan serta kesanggupan Pemohon dan dikaitkan dengan aspek kepatutan, kelayakan dan kebutuhan hidup Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban membayar mut'ah dan nafkah iddah tersebut di atas, oleh sebab berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b), jo Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam kewajiban ini melekat pada cerai talak, lagi pula perceraian ini atas kehendak Pemohon dimana Pemohon bersikeras untuk bercerai dan tidak mau lagi kembali kepada Termohon, maka untuk mewujudkan rasa keadilan melalui peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kewajiban dimaksud harus dibayar tunai pada saat Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, vide Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;

Hal.15 dari 17 hal. Putusan Nomor 0058/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - a. Nafkah iddah selama 3 bulan, sejumlah = Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa cincin emas seberat 1 gram/23 karat;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 691.000,- (*Enamratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai pada hari ini Rabu, tanggal 09 April 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1439 *Hijriyah*, oleh kami dengan susunan **Muh. Yahya Tadjudin, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Nanang Soleman, S.H.I.**, dan **Dani Haswar, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **Rudi Hartono, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohondiluar kehadiran Termohon;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

NANANG SOLEMAN, S.H.I.

MUH. YAHYA TADJUDIN, S.H.I.

Hakim Anggota

DANI HASWAR, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hal.16 dari 17 hal. Putusan Nomor 0058/Pdt.G/2018/PA.Bgi



RUDI HARTONO, S.H.I..

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	600.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	691.000,-

Terbilang: (*Enamratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Hal.17 dari 17 hal. Putusan Nomor 0058/Pdt.G/2018/PA.Bgi